


Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama.

Pengantar	Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (SKB 3 Menteri) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama setiap tahunnya, dengan ini Direksi menerbitkan kebijakan berkaitan dengan pemberian insentif lembur pada Hari Cuti Bersama. ✓
Referensi	Surat Keputusan ini berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.
Kebijakan Pokok	<p>Ketentuan pemberian insentif lembur pada Hari Cuti Bersama adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hari Cuti Bersama ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.2. Adanya ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur bahwa pada Hari Cuti Bersama tersebut Bank Indonesia tetap beroperasi secara terbatas.3. Pada Hari Cuti Bersama Bank Indonesia tidak beroperasi, namun BCA Syariah tetap beroperasi secara terbatas.4. Pemberian insentif lembur hanya diberikan kepada Pekerja yang ditunjuk untuk masuk bekerja pada tanggal yang telah ditetapkan.
Ketentuan Uang Makan, Lembur dan Pemberian Insentif	<p>Ketentuan yang berlaku bagi Pekerja yang diminta untuk masuk bekerja pada tanggal yang telah ditetapkan sebagai Hari Cuti Bersama adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai kerja lembur hari libur dan diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.2. Bagi Pekerja yang sudah tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif lembur sebesar Rp. 150.000,- gross/hari.3. Uang makan lembur diberikan kepada semua Pekerja yang ditugaskan dan pengaturannya sesuai dengan PKB tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15.4. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.

bersambung ke halaman berikut 


No.: 043/SK/DIR/2013

INTERNAL BCA SYARIAH


Perihal : **Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama, *sambungan***

Penutup


Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH** *We wa.*

DIREKSI



YANA ROSIANA
Presiden Direktur



JOHN KOSASIH
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KPSPI PT. BANK BCA SYARIAH